PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1 A Tlp/Fax (0924)
TOBELO

PETIKAN
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Nomor : 420.8/1339/SK.027/2016
TENTANG
PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MUHAMMADIYAH TOBELO
TAHUN 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Menimbang :
1. Bahwa salah satu Persyaratan Pendirian Lembaga Pendidikan dan Kegiatan Proses Belajar Mengajar di suatu Lemba Pendidikan adalah Ijin Operasional dari Instansi yang berwenang
2. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pada butir satu di atas maka perlu dibuat Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tentang Pembaharuan/Pemutihan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah Tobelo.

Mengingat :
1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang RI Nomor 32 tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor : 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : Usulan Pengajuan Pembaharuan/Pemutihan Ijin Operasional SMP Muhammadiyah Tobelo Nomor : 06/II.4- AU/F/2016 tanggal 8 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Halmahera Utara ini merupakan Surat Ijin Operasional Sekolah pada SMP Muhammadiyah Tobelo sebagai Pemutihan/Pembaharuan Surat Ijin Operasional Sekolah Sebelumnya.

Kedua	:	Pembaharuan/Pemutihan Ijin Operasional Sekolah pada SMP Muhammadiyah Tobelo, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
		Nama Sekolah : SMP Muhammadiyah Tobelo
		NPSN : 60201903
		NSS : 202210210079
		Lembaga Pemilik : Pesyarikatan Muhammadiyah
		Nama Ketua Yayasan : Drs. Ridwan Ilias
		Alamat : Jln. Ki. Ahmad Dahlan Desa Gosoma Kec. Tobelo 97762
Ke tiga	:	Denngan ditetapkannya Surat Keputusan Ini maka Ijin Operasional yang terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keempat	:	Pembaharuan/Pemutihan Ijin Operasional Sekolah ini terhitung berlaku sejak tanggal ditetapkan
Kelima	:	Ijin Operasional Sekolah ini berlaku sepanjang pihak pengelola memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Provinsi.
Keenam	:	Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tobelo
Pada Tanggal : 19 September 2016

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga,

Drs. SUWARNO TONGO TONGO
Pembina Tk. I
NIP. 196112171990031005

Tembusan Yth.
1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
3. Irjen Kemdikbud di Jakarta.
4. Bupati Halmahera Utara di Tobelo.
5. Ketua DPRD Kab. Halmahera Utara di Tobelo.
6. Kepala Inspektorat Kab. Halmahera Utara di Tobelo.